

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Menurut Novia Widya, mahasiswa STEI, jurusan akuntansi, 2012 dengan karya tulis akhirnya yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Laba Bersih Pada Perusahaan PT. Pos Indonesia Jakarta Utara”. Strategi dan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Pos Indonesia Jakarta Utara sebagai salah satu cara meningkatkan laba bersih perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah rekapitulasi penghasilan pegawai dan laporan keuangan PT. Pos Indonesia Jakarta Utara 2011. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemberian natura apakah dapat meningkatkan laba bersih pada perusahaan. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan memberikan natura beras dapat meningkatkan laba bersih pada perusahaan dan adapat menghemat biaya pajak PPh Pasal 21 yang dikeluarkan oleh karyawan.

Imam Ali Wafa (2013), mahasiswa dari Universitas Jember dengan penelitiannya yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan di PDAM Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder dari perusahaan tersebut. Hasil studi kasus menunjukkan jika perusahaan menggunakan metode gross up dapat melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp. 8.866.625,00, dibandingkan dengan metode yang saat ini diterapkan oleh perusahaan.

Saddam Hussin (2013), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perbandingan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross, Net, dan Gross Up dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan keadaan objek penelitian dan menyederhanakannya untuk menjelaskan masalah dan pemecahannya agar dapat dibaca dan mudah dimengerti. Dan Metode Analisis Kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan melakukan perencanaan pajak melalui pemberian tunjangan di gross up Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) dapat melakukan penghematan yang lebih maksimal dan disisi lain hal ini dapat memberikan kesan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap karyawan.

Menurut penelitian Hongceng Cao & Xiaohui Xu dengan judul “*Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax*”. Artikel ini menjelaskan tentang pembiayaan pajak dalam tahap pembiayaan perusahaan dari pemilihan metode pembiayaan dan konfirmasi dari saluran pembiayaan, dan mengemukakan bahwa perusahaan harus memilih metode pembiayaan kewajiban sejauh terbesar dalam rentang risiko kritis struktur ekuitas. Artikel ini menjelaskan perencanaan pajak dari dua aspek seperti pendapatan dan biaya pemotongan.

Menurut penelitian Rohaya Md Noor, nur Syazwani M. Fadzillah and Nor’ Azam Matsuki denga judul “*Corporate Tax Planning: a Study On Corporate Effective Tax Rate of Malaysian Listed Companies*”. Kesimpulan penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa sistem pajak perusahaan Malaysia memang memberikan sejumlah besar insentif pajak kepada perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif. Selain itu, perbedaan tarif pajak efektif (ETR) antar sektor menyarankan bahwa insentif pajak hanya menguntungkan perusahaan dalam sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, ada masalah *non-netralitas* sistem pajak perusahaan. Temuan ini dapat

memberikan saran kepada otoritas pajak untuk melakukan audit pajak dan investigasi untuk melacak kegiatan perencanaan pajak ilegal. Karena studi ini menemukan bahwa perusahaan sampel terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif, sehingga penelitian masa depan harus menyelidiki strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, serta hubungan antara ETR dan tata kelola perusahaan.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dimana yang telah kita ketahui bahwa pembangunan jalan-jalan, jembatan, rumah sakit, dll dibangun dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pemungutan pajak. Itu menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Negara. Tanpa adanya pajak, dapat dipastikan bahwa sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Ada berbagai macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan Undang-Undang. Dalam membahas definisi perpajakan akan dijelaskan makna yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mr. Dr. n. J. Feldmann (Wirawan, Richard, 2013:6) dalam buku *Hukum Pajak* menyatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets (Wirawan, Richard, 2013:6) dalam buku *Hukum Pajak* menjelaskan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Waluyo, Wirawan, 2002:4) menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
- b. Sifatnya dapat dipaksakan;
- c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayaran pajak;
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
- e. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dll yang tentunya untuk menambah kesejahteraan rakyat. Menurut Wirawan, Richard (2013:13), terdapat empat fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgeter

Pajak berfungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Demokrasi

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi pajak ketiga dan keempat tersebut sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi, dengan perkembangan masyarakat modern, fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

2.2.3. Jenis Pajak

Menurut Wirawan, Richard (2013:39) jenis pajak dapat digolongkan menurut sifat, sasaran/objek dari pajak itu sendiri, serta pemungutannya.

1. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan Pajak Langsung karena pembebanannya yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Sedangkan menurut sasarannya, Pajak Penghasilan merupakan Pajak Subjektif karena dalam pemungutannya harus memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Pemungutannya

Menurut pemungutannya, Pajak Penghasilan bukan termasuk Pajak Daerah melainkan Pajak Pusat dikarenakan Pemungutan pajaknya yang berdasarkan Undang-Undang yang penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2.3. Pajak Penghasilan

2.3.1. Definisi Penghasilan

Seperti yang kita ketahui semua rakyat Indonesia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Itu semua mereka lakukan demi mendapatkan penghasilan yang lebih besar guna mensejahterakan dirinya sendiri dan keluarganya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang pajak penghasilan, “penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

2.3.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Indonesia merupakan Negara hukum. Terdapat banyak dasar-dasar hukum yang dibuat guna mengatur berjalannya suatu Negara agar lebih baik dan dapat memberikan rasa nyaman untuk rakyatnya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki hukum di Indonesia agar menjadi lebih baik. Begitupun dengan pajak penghasilan yang memiliki dasar hukum untuk mengaturnya dan sudah beberapa kali dilakukan perubahan.

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.3.3. Penghasilan Yang Menjadi Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang pajak penghasilan, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia

2.3.4. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak

Selain penghasilan yang menjadi Objek Pajak, terdapat juga penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak, yaitu:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norm perhitungan khusus (*deemend profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagaimana Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - j. Dihapus;
 - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. Merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak

- diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.5. Pajak Penghasilan 21

Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium yang di dapatkan seseorang sehubungan dengan pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan 21. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2013:188) pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri.

2.3.6. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, termasuk (Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1):

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;

- g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 5. Kerugian selisih mata uang asing;
 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak; dan
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.3.7. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong PPh 21 pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1):

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a) Orang pribadi dan badan;
 - b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI Pemerintah Daerah, institusi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

- pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan babas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
 5. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.3.8. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung pemerintah

Menurut Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P-DTP) yaitu: SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010.

Penghasilan yang PPh Pasal 21-nya Ditanggung Pemerintah adalah:

1. Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anak yang berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun;
4. Yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang tertutang ditanggung pemerintah.

Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap/teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15% bersifat final, kecuali yang dibayar kepada:

1. PNS Golongan II/d ke bawah;
2. Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

2.3.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sampai tahun 2012 yaitu:

- a. Rp 15.840.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 15.840.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
- d. Rp 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif tersebut sudah tidak berlaku lagi saat ini, berikut ini tarif untuk PTKP terbaru. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

162/PMK.011/2012 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 adalah:

- a. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp 24.300.000,- per tahun.
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 2.025.000,- per tahun.
- c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 24.300.000,- per tahun.
- d. Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang Rp 2.025.000,- per tahun. Tambahan PTKP untuk istri yang bukan penghasilannya digabung dengan suami, diberikan apabila bukan karyawan tapi mempunyai penghasilan bebas yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya. Selain itu juga bisa karena istri bekerja sebagai karyawan pada perusahaan yang bukan sebagai pemotong pajak. Tanggapan yang dikenakan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

2.3.10. Tarif Pajak

Tabel 2.1: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Tabel 2.2: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tarif pajak tunggal	25%

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan pasal 31 E Undang-Undang no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atau Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.- .

Penerapan tarif PPh Badan Tahun 2012 dan tahun 2011 dalam perhitungan PPh Terhutang:

- a. Untuk Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar $25\% \times 50\% \times$ Penghasilan Kena Pajak.
- b. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas Rp 4.800.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar:
 1. Bagian Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-
 $25\% \times 50\% \times$ penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto Rp 4.800.000.000,-).
 2. Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp 4.800.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,-
 $25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp 4.800.000.000,-)
- c. Untuk Peredaran Bruto diatas Rp 50.000.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar $25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak.

2.4. Perencanaan Pajak

Manajemen pajak sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menentukan perencanaan apa yang baik untuk menekan jumlah pajak serendah-rendahnya guna meningkatkan pendapatan perusahaan dengan tetap mementingkan kesejahteraan karyawannya. Terdapat definisi-definisi manajemen pajak baik secara umum maupun menurut para ahli.

Manajemen pajak menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2014:6) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy (2014:7) ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur kepatuhan kewajiban perpajakan yaitu:

- a. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan Undang-Undang tersebut.
- b. *Tax Evasion* (penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk memperkecil jumlah yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang-Undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Tujuan Manajemen pajak oleh Suandy (2014:6) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuidasi yang seharusnya.

Menurut Suandy (2014:6) tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

2.4.1. Pengertian Perencanaan pajak

Dalam manajemen pajak langkah awal yang dilakukan perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak. Tujuannya untuk mencari

informasi seputar pajak, yang dapat digunakan untuk melakukan penghematan pajak secara legal dan tidak melanggar hukum.

Menurut Suandy (2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Mohammad Zain (2005:3) Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan perstrukturian yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Menurut Lumbantoruan dalam Agnius (2011:8) menguraikan pendapatnya mengenai perencanaan pajak, yaitu tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh melalui:

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenakan.
2. Mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma, kongsi; bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, yang pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen).
3. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.

Menurut Yusuf yang dikutip oleh Suandy (2014:9) menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal.

Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan tahap pertama, untuk selanjutnya dikelola dan bagaimana perusahaan itu akhirnya mengendalikannya. Fungsi perencanaan merupakan titik berat dalam manajemen pajak karena dalam fungsi ini ditetapkan cara-cara yang akan dilaksanakan untuk penghematan pajak.

2.4.2. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2003:277), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah:

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

2.4.3. Tujuan Perencanaan Pajak

Setiap perencanaan pajak yang dilakukan masing-masing perusahaan tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Menurut Pohan (2011:11) tujuan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.

- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2009:7) jika tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.4.4. Tahap dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam membuat perencanaan pajak yang sesuai dengan perusahaan, diperlukan tahapan-tahapan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai yang diharapkan perusahaan. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2014:13) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap tersebut adalah:

A. Menganalisa informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan:

1) Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar-benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

2) Faktor pajak

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor:

- a. Sistem perpajakan nasional yang dimuat oleh suatu Negara.
- b. Sikap Fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun *tax treaty*

3) Faktor nonpajak

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperlihatkan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- a. Masalah badan hukum.
- b. Masalah mata uang dan nilai tukar.
- c. Masalah pengawasan devisa.
- d. Masalah program insentif investasi.
- e. Masalah faktor nonpajak lainnya.

B. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*).

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:

- 1) Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum.
- 2) Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.

C. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*).

Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Bagaimana jika rencana itu tidak dilaksanakan.

2) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

3) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

D. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).

Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

E. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

2.5. Perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang

Menurut Chairil Anwar Pohan (2011:91) Setidaknya ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:

1) *Gross Up Method*

2) *Net Method*

3) *Gross Method*

2.5.1. Gross Up Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar

dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Berikut ini adalah rumus untuk menentukan besaran tunjangan pajak yang di *gross up* seperti terlihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3: Rumus *Gross-up* untuk perhitungan tunjangan PPh Pasal 21

PKP s/d Rp 50.000.000,00	= $\frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,9525}$
PKP di atas 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	= $\frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5 \text{ Juta}}{0,85}$
PKP di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	= $\frac{(\text{PKP} \times 25\%) - 30 \text{ Juta}}{0,75}$
PKP di atas Rp 500.000.000	= $\frac{(\text{PKP} \times 30\%) - 55 \text{ Juta}}{0,70}$

Sumber: Cara Legal Siasati Pajak hal. 80

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method*

Tn. Ahmad (K/1) pegawai tetap PT. ABC menerima gaji sebesar Rp. 120.000.000/tahun, tunjangan kesehatan sebesar Rp. 6.000.000/tahun, Iuran pension dibayar pegawai Rp. 1.200.000..perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji sebagai berikut:

Gaji pokok per tahun	Rp. 120.000.000
Tunjangan kesehatan	<u>Rp. 6.000.000</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp.126.000.000
Biaya jabatan	Rp. 6.000.000
Iuran pensin	<u>Rp. 1.200.000</u>
	(Rp.7.200.000)
Penghasilan neto setahun	Rp 118.800.000
PTKP (K/1) setahun	
- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000
- Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000
- Tanggungan	<u>Rp. 2.025.000</u>

	<u>(Rp 28.350.000)</u>
PKP setahun	Rp. 90.450.000

Berdasarkan tabel 2.3 rumus gross-up adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak PPh Pasal 21} &= \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5jt}{0,85} \\ &= \frac{(90.450.000 \times 15\%) - 5.000.000}{0,85} \\ &= \text{Rp. 10.079.412} \end{aligned}$$

Perhitungan PPh Paal 21 gross-up:

Gaji pokok per tahun	Rp. 120.000.000
Tunjangan kesehatan	Rp. 6.000.000
Tunjangan pajak	<u>Rp. 10.079.412</u>
Total penghasilan bruto	Rp. 136.079.412

Pengurang:

- Biaya Jabatan	Rp. 6.000.000
- Iuran pensiun	<u>Rp. 1.200.000</u>
	<u>(Rp. 7.200.000)</u>

Penghasilan netto setahun	Rp. 128.879.412
---------------------------	-----------------

PTKP (K/1) setahun

- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000
- Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000
- Tanggungan	<u>Rp. 2.025.000</u>
	<u>(Rp.28.350.000)</u>

PKP setahun	Rp. 100.529.412
-------------	-----------------

PPh Pasal 21 Terhutang

5% x 50.000.000	= Rp. 2.500.000
-----------------	-----------------

15% x 50.529.412	= <u>Rp. 7.579.412</u>
------------------	------------------------

Rp.10.079.412

PPh Pasal 21 sebulan Rp. 839.051

Dari perhitungan diatas PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai perbulan yaitu sebesar Rp. 839.051 atau sebesar tunjangan pajak

yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dijadikan pengurang penghasilan bruto. Sedangkan untuk gaji yang dibawa pulang oleh Tuan Ahmad sebesar Rp. 50.000.000.

2.5.2. Net Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

Contoh:

Gunawan yaitu seorang pegawai PT Dana dengan status menikah dengan mempunyai 3 orang anak dan telah ber-NPWP menerima gaji Rp 4.000.000,00 sebulan serta PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap bulan Gunawan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 150.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 4.000.000,00
Pengurang:		
- Biaya jabatan:		
5% x Rp 4.000.000,00	Rp 200.000,00	
- Iuran Pensiun	<u>Rp 150.000,00</u>	
		<u>Rp 350.000,00</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 3.650.000,00
Penghasilan Neto setahun		
12 x Rp 3.650.000,00		Rp 43.800.000,00
PTKP (K/3) setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,00	
- Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000,00	
- Tambahan 3 orang anak	<u>Rp 6.075.000,00</u>	

	<u>(Rp 32.400.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	(Rp 11.400.000,00)

PPH Pasal 21 Terutang
 5% x Rp 11.400.000,00 = Rp 570.000,00
 PPh Pasal 21 sebulan = Rp 47.500,00

PPH Pasal 21 sebesar Rp 47.500,00 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Gunawan. Jadi, gaji yang dibawa pulang Gunawan adalah sebesar Rp 4.000.000,00.

2.5.3. *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

Contoh:

Rakhmat sebagai pegawai tetap pada PT. Bella Nusa Utama di Jakarta pada tahun 2009 menerima gaji sebulan sebesar Rp 3.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp 100.000,00. Rakhmat telah menikah tetapi belum mempunyai anak dan telah ber-NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 3.000.000,00
Pengurang:	
- Biaya jabatan:	
5% x Rp 3.000.000,00	Rp 150.000,00
- Iuran Pensiun	<u>Rp 100.000,00</u>
	<u>Rp 250.000,00</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp 2.750.000,00

Penghasilan Neto setahun		
12 x Rp 2.750.000,00		Rp 33.000.000,00
PTKP (K/0) setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,00	
- Tambahan WP kawin	<u>Rp 2.025.000,00</u>	
		<u>(Rp 26.325.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 6.675.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 6.675.000,00
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 6.675.000,00		= Rp 333.750,00
PPh Pasal 21 sebulan		= Rp 27.813,00

Dari perhitungan diatas Rahkmat menanggung sendiri PPh Pasal 21 yaitu sebesar Rp 27.813,00 yang langsung dipotong dari gajinya. Jadi, gaji yang dibawa pulang oleh Rakhmat sebesar Rp 2.972.187,00.

2.6. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Beberapa contoh perhitungan Pajak Penghasilan PPh Badan adalah sebagai berikut:

- Contoh 1 omset lebih dari Rp 50.000.000.000
Pada tahun 2010, PT. A memiliki omset lebih dari 50.000.000.000 setahun an perusahaan tersebut tidak terdaftar di BEI dan tidak memenuhi syarat tertentu, dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak PT. A adalah Rp 1.250.000.000.
PPh terutang adalah $25\% \times \text{Rp } 1.250.000.000 = \text{Rp } 312.500.000$.
- Contoh 2 omset sampai dengan Rp 4.800.000.000
Peredaran bruto PT. Y pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 4.800.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000.
PPh terutang = $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 62.500.000$.

- Contoh 3 omset diatas Rp 4.800.000.000 s/d Rp 50.000.000.000
Peredaran bruto PT. X pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000. Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut:
 - Bagian Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar $(Rp\ 4.800.000.000/Rp\ 30.000.000.000) \times Rp\ 3.000.000.000 = Rp\ 480.000.000$; PPh terutang $50\% \times 25\% \times Rp\ 480.000.000 = Rp\ 60.000.000$.
 - Bagian Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar $(Rp\ 3.000.000.000 - Rp\ 480.000.000) = Rp\ 2.520.000.000$; PPh terutang sebesar $25\% \times Rp\ 2.520.000.000 = Rp\ 630.000.000$.
 - Total PPh Terutang $Rp\ 60.000.000 + Rp\ 630.000.000 = Rp\ 690.000.000$.

2.7. Kerangka Pemikiran

Menurut Hamid (2010:15), Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.4

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

